

**KEJAHATAN TRANSNASIONAL NARKOBA DI PERBATASAN
INDONESIA-MALAYSIA
(STUDI KASUS: KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2015-2019)**

Oleh: Destika Nespuwani

(nespuwanidestika@gmail.com)

Pembimbing: Dr. Tri Joko Waluyo, M.si

Bibliografi: 12 Buku, 20 Jurnal, 15 Website, 2 Wawancara

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas KM 12,5 Simp.Baru, Pekanbaru 282993

Telp/Fax: 0076163277

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how transnational crime is on the border of the Meranti Islands-Malaysia and the countermeasures carried out by the local government and officials.

This type of research used by the author used by qualitative research methods, namely descriptive data procedures. Data collection techniques were carried out by using library research methods and interviews with several sources. This study uses books, journals, media, and interviews as a source of support for the research completion process. The perspective used is a constructivist perspective with a group analysis level.

This study explains that the transnational drug crime that occurred on the border of the Meranti Islands-Malaysia. Strategic geographical conditions located on the border and the Malacca Strait, tended security, and poverty rates that make the Meranti Islands one of the gateways for drug smuggling from Malaysia. Smuggling is carried out through direct sea routes and transit routes with the modus operandi of Opera Skip, smuggling and transactions in the early hours of the morning as well as deceiving officers by throwing drug goods into the sea. Weak legal and security measures give the impression of a low effect so that this transnational crime continues.

Keywords: *Transnational Crime, Drugs, Meranti Islands, Malaysia*

PENDAHULUAN

Penelitian ini membahas mengenai kejahatan transnasional narkoba di perbatasan Indonesia-Malaysia dalam studi kasus Kepulauan Meranti pada tahun 2015-2019.

Isu kejahatan transnasional merupakan isu yang lekat dan sering menjadi topik yang dibahas dalam kajian ilmu hubungan internasional hingga saat ini. Isu kejahatan transnasional pertama kali muncul dalam hubungan internasional pada awal abad 20 yakni pada era 1990-an dalam pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas pencegahan kejahatan transnasional.¹ Munculnya isu ini merupakan dampak dari kemajuan globalisasi dan ilmu pengetahuan terutama dibidang pengetahuan teknologi yang menyebabkan batas antar negara menjadi seperti tidak jelas lagi. Menghubungkan orang-orang dari tempat berbeda serta saling berjauhan dengan mudah melalui internet dan membuat tidak ada lagi batas untuk saling berintegrasi satu sama lain.

Kemajuan globalisasi ini diikuti dengan dampak negatif yaitu ancaman terhadap keamanan suatu negara. Ancaman itu disebut sebagai kejahatan transnasional atau *transnational crime*. Terdapat banyak jenis dan modus kejahatan transnasional salah satunya adalah kejahatan transnasional narkoba. Menurut pendapat yang dikutip Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya Pengantar Hukum Pidana Internasional disebutkan bahwa definisi dari kejahatan transnasional yakni merupakan fenomena kriminal yang melewati batas-batas negara, melangkahi

hukum nasional atau berdampak pada negara lain.

Kejahatan transnasional narkoba seringkali berupa penyelundupan narkoba di perbatasan antar dua negara. Penyelundupan narkoba terjadi di banyak negara dan menjadi ancaman yang sangat mengkhawatirkan serta merugikan dan mengganggu stabilitas dari negara yang terkena dampaknya. Narkoba merupakan kata akronim atau kepanjangan dari "narkotika dan obatan berbahaya." Ada juga yang menyebut narkoba dengan istilah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika merupakan zat atau obatan yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Seiring dengan kecenderungan kemajuan globalisasi, perdagangan narkoba tidak lagi bersifat individu namun berkembang hingga berbentuk jaringan kolompok atau sindikat berskala besar dengan kekuatan dengan sokongan organisasi, modal, serta target pasar yang bersifat transnasional dan membahayakan. Salah satu daerah yang berada di perbatasan adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kepulauan Meranti merupakan kabupaten bungsu di Provinsi Riau yang merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Terdiri dari 9 kecamatan yakni Kecamatan Merbau, Pulau Merbau, Tasik Putri Puyu, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi Barat, Tebing Tinggi Timur, Rangsang, Rangsang Barat, dan Rangsang Pesisir.² Memiliki geografis yang strategis dengan tiga pulau kecil yang

¹ Kejahatan Lintas Negara", dalam www.kemlu.go.id/Pages/IssueDisplay.aspx?IDP=20&I=id, diakses pada 2 Oktober 2020

² Sejarah Kabupaten Meranti, dalam artikel online <http://news.merantikab.go.id/web/profil/sejarah>, diakses pada 15 Juni 2020

berada di pesisir timur pulau Sumatera dan berbatasan wilayah laut dengan Selat Malaka dan negara Malaysia.

Kondisi geografis yang dimiliki Kepulauan Meranti menarik para sindikat untuk menjadikan Kepulauan Meranti wilayah transaksi transnasional dalam penyelundupan narkoba untuk Indonesia-Malaysia. Menurut penuturan Camat Merbau mengatakan bahwa Kepulauan Meranti menjadi salah satu Lokasi Prioritas Perbatasan.³ Hal ini membuat pemerintah setempat bergerak untuk memperkuat keamanan meski tidak menutup status darurat narkoba yang hadapi wilayah tersebut.

Penyelundupan narkoba yang terjadi di Kepulauan Meranti sudah terjadi sejak Kepulauan Meranti masih menjadi bagian dari Kabupaten Bengkalis dan masih berlangsung hingga kini dan semakin meningkat serta nyata. Faktor utama penyebaran narkoba yang terjadi dikarenakan kurangnya mobilisasi gerakan penanganan narkoba serta keterbatasan sumber daya alam dan manusia.⁴ Kurangnya mobilisasi penanganan narkoba menyebabkan hampir seluruh lapisan masyarakat termasuk remaja dan anak-anak terpapar narkoba bahkan ada yang bertindak sebagai pengedar. Hal ini juga semakin marak karena lemahnya sistem hukum yang tidak mampu memberi efek jera serta kuatnya jaringan narkoba dan hasil yang dihasilkan.

Penyelundupan narkoba lintas batas dan peredaran gelap narkoba di wilayah Riau dilakukan melalui dua jalur yaitu laut dan darat. Pintu masuknya tersebar di beberapa titik, diantaranya yang pertama dari Port Dickson (Malaysia), dan Muar (Malaysia), diselundupkan di beberapa titik yang ada di daerah Dumai, Bengkalis dan Kepulauan Meranti. Dari berbagai daerah yang masuk dalam peta jalur

penyelundupan narkoba, diperoleh 30 titik pelabuhan tikus yang ada di sepanjang pesisir pantai di wilayah Riau. Pelabuhan tikus sendiri merupakan istilah yang digunakan dalam penyelundupan narkoba yaitu pelabuhan tidak resmi atau titik-titik tertentu yang menjadi wilayah perairan yang dijadikan tempat penyelundupan narkoba. Pelabuhan tikus sendiri bisa berupa pelabuhan nelayan atau hutan bakau yang sudah diberi tanda atau kode tertentu oleh pelaku.

Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Riau menyatakan bahwa Riau menjadi salah satu dari lima besar pasar narkoba di Indonesia dan berada di peringkat untuk wilayah pulau Sumatera sebagai jalur masuk narkoba dari Malaysia.⁵ Transaksi yang terjadi disebabkan oleh permintaan yang tinggi, dengan kondisi geografis yang dikelilingi pulau kecil dan selat-selat serta keamanan yang cenderung rendah membuat Kepulauan Meranti menjadi salah satu jalur yang paling sering digunakan dalam transaksi narkoba di Riau. Sepanjang tahun 2015-2019 jumlah kasus narkoba di Kepulauan Meranti meningkat dengan tinggi hingga lapas tahanan kelas II tidak memadai menampung terdakwa kasus narkoba.⁶ Sepanjang tahun 2015 terdapat 34 kasus narkoba, 46 kasus sepanjang 2016, 45 kasus sepanjang 2017, 69 kasus sepanjang 2018, dan semakin meningkat ditahun 2019 yang hingga kini belum dirilis secara resmi angka tepatnya tetapi diyakini lebih dari kasus 2018. Angka kasus yang semakin meningkat ini juga dipengaruhi dengan kecanggihan teknologi yang juga semakin meningkat sehingga transaksi narkoba semakin meningkat bahkan angka-angka tersebut hanya skala kecil dari realita transaksi yang benar-benar ada.⁷

³ Diambil dari pidato pembuka pada *Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba, di Kecamatan Merbau: "Narkoba adalah Musuh Kita"* pada 27 desember 2019 di Aula kantor Camat Merbau

⁴ ibid

⁵<https://www.liputan6.com/regional/read/3933684/riau-nomor-satu-jalur-masuk-narkoba-asal-malaysia>

⁶<https://www.halloriau.com/read-meranti-122650-2019-12-03-over-kapasitas-wagubri-prihatin-lapas-selatpanjang-didominasi-kasus-narkoba.html>

⁷ ibid

Kejahatan transnasional narkoba ini semakin disadari masyarakat dan perlahan mengancam. Hal ini disebabkan dampak yang terjadi sangat merugikan terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. dan merasa terancam. Jenis narkoba yang sering beredar di wilayah Kepulauan Meranti adalah narkoba jenis shabu-shabu, ekstasi, dan ganja. Ketika melakukan penyelundupan narkoba-narkoba tersebut dimodifikasi sedemikian rupa serta dengan modus operandi yang beragam. Rahasia umum dan kasus besar yang belum menemukan titik terang adalah kasus salah satu perusahaan rokok ternama yang diyakini sebagai salah satu dalang terkuat dalam transaksi narkoba di perbatasan. Menurut masyarakat setempat transaksi tersebut dilakukan pada dini hari hingga subuh menggunakan *speed boat* dengan alat petunjuk arah yang sangat canggih. Penyelundupan ini dilakukan di perairan perbatasan.

Kejahatan transnasional narkoba masih berjalan hingga kini di wilayah perbatasan Kepulauan Meranti-Malaysia. Transaksi penyelundupan dan menyelundup narkoba juga diisukan semakin meningkat dan canggih karena perkembangan teknologi dan transportasi. Tentu saja hal seperti ini merugikan dan mengganggu stabilitas dan kenyamanan masyarakat dari kedua negara yang terlibat serta label buruk dari kedua negara terhadap pendatang atau untuk wilayah dari masing-masing wilayah bersangkutan. Minimnya kajian dan penelitian kejahatan narkoba untuk wilayah Kepulauan Meranti membuat kejahatan bergerak dengan cukup baik dan menjadi sedikit sumber ilmiah sebagai referensi. Untuk itu penelitian ini bermaksud menjelaskan bagaimana kejahatan transnasional narkoba serta transaksi narkoba di perbatasan Malaysia-Kepulauan Meranti yakni bagaimana penyelundupan narkoba yang terorganisir dilakukan dan penanggulangan dari kedua negara yakni pemerintah Kepulauan Meranti dan Malaysia.

KERANGKA TEORI

Perspektif yang penulis gunakan adalah konstruktivisme. Konstruktivisme adalah salah satu perspektif yang sangat berpengaruh dalam ilmu dan studi hubungan internasional sejak awal hingga saat ini. Konstruktivisme hadir dalam hubungan internasional setelah Perang Dingin sebagai reaksi terhadap kegagalan tradisi-tradisi dominan dalam studi hubungan internasional seperti realisme dan liberalisme.⁸ Konstruktivisme memiliki dua gagasan yang disebut gagasan kunci yang sesuai dengan kaidah dalam ilmu hubungan internasional, yaitu sebagai berikut⁹ yaitu, keyakinan bahwa struktur-struktur yang menyatukan umat manusia lebih ditentukan oleh *shared ideas* (gagasan-gagasan yang diyakini bersama) dari pada kekuatan material. Keyakinan tersebut merepresentasikan perspektif idealis yang pernah mendominasi disiplin hubungan internasional terutama sebelum perang dingin. Serta kepercayaan bahwa identitas dan kepentingan aktor-aktor lebih ditentukan oleh *shared ideas* dari pada faktor-faktor alam. Artinya tindakan setiap aktor tidak semata-mata ditentukan oleh motif, alasan dan kepentingan mereka akan tetapi lebih dibentuk oleh interaksi antar individu dalam lingkungan di sekitarnya yakni struktur sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya.

Menurut pemikir Konstruktivisme, Holistik menjelaskan dinamika perubahan global terutama dalam kaitannya dengan muncul dan hancurnya negara berdaulat melalui hubungan timbal balik antara negara dan tatanan global tersebut. Secara umum konstruktivisme memiliki asumsi dasar bahwa manusia adalah makhluk

⁸ Cristian Reus-Smit, , 2001. "Constructivism" dalam *Theories of International Relations*, 3rd ed., Scott Burchill et al., (New York : Palgrave Macmillan 2006), pp. 209-230 diterjemahkan oleh Lidwina P. Putri

⁹ Julius Hermawan, 2007. "Transformasi Isu dan Aktor di dalam Studi Hubungan Internasional: *dari Realisme hingga Konstruktivisme*", Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm 20-21

individual yang dikonstruksikan melalui realitas sosial. Kontruksi atas manusia akan melahirkan paham intersubjektifitas. Hanya dalam proses interaksi sosial, manusia akan saling memahaminya. Konstruktivisme meyakini kejahatan transnasional dan perilaku negara dipengaruhi dan dikonstruksi oleh struktur sosial.¹⁰ Hubungan transnasional yang terjalin merupakan dampak dari globalisasi juga berpengaruh pada kemunculan berbagai tindakan kejahatan yang sifatnya melintas negara sehingga *transnational crime*. Adanya globalisasi menjadi pintu gerbang gerakan transnasionalisme sehingga memberikan dampak buruk juga menyusul salah satunya adalah peredaran dan penyelundupan narkoba secara transnasional. Globalisasi mengakibatkan runtuhnya batas negara atau *borderless* dan gerakan transnasional sehingga muncul jaringan-jaringan yang luas dan individu yang banyak bergerak leluasa dengan atau tidak negara sebagai perantara.

Level analisa dalam penelitian ini menggunakan analisa tingkat kelompok. Analisa kelompok atau sindikat dipilih penulis karena menurut penulis dalam penulisan dan penelitian ini membahas tentang kejahatan transnasional yang melibatkan dua wilayah kekuasaan negara yakni Malaysia dan Indonesia yang digerakkan secara terorganisir oleh kelompok atau sindikat pengedar narkoba. Berkaitan dengan perspektif yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah faktor identitas individu atau aktor bukan negara sangat penting menjelaskan kepentingannya. Interaksi sosial yang menciptakan realitas sosial merupakan hasil kontruksi atau bentukan atau bentukan dari proses interaksi antar individu atau aktor itu sendiri.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini

menggunakan teknik pengumpulan data campuran yaitu, teknik pengumpulan data sekunder melalui teknik penelitian kepustakaan atau *library reseach* yang diperoleh melalui studi pustaka yang dikumpulkan dari literatur seperti buku, jurnal, artikel, dan sebagainya. Sedangkan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara dengan Kasat Narkoba Kepulauan Meranti, data tahunan dari Reserse Polda Riau, dan beberapa wawancara dengan masyarakat di Kepulauan Meranti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjelasan Umum Kejahatan Transnasional dalam Hubungan Internasional

Transnational crime atau kejahatan transnasional atau kejahatan lintas negara sudah menjadi isu dalam hubungan internasional sejak berakhirnya Perang Dunia ke-II. Pengertian secara umum kejahatan transnasional adalah kegiatan yang berencana yang dilakukan dalam lintas batas negara oleh sebuah atau beberapa kelompok yang tujuannya adalah merugikan banyak orang atau kemanan nasional sebuah negara. Munculnya pembahasan isu kejahatan transnasional dalam forum hubungan internasional pada awal abad 20 yakni pada era 1990-an dalam pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas pencegahan kejahatan transnasional.¹¹ Isu ini diangkat karena dianggap menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan kemakmuran global karena mencangkup berbagai negara.

Kejahatan transnasional yang cenderung melibatkan jaringan-jaringan di berbagai negara mengakibatkan perlunya kerjasama baik regional maupun internasional dengan negara lain dalam hal

¹⁰ Novia Azmi, 2017. "Pengaruh Globalisasi terhadap peredaran narkoba di Asia Tenggara tahun 2011-2015". Skripsi kearsipan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UR. Hlm. 12.

¹¹ "Kejahatan Lintas Negara", dalam www.kemlu.go.id/Pages/IssueDisplay.aspx?IDP=20&I=id, diakses pada 2 Desember 2020

pertukaran data dan informasi.¹² Kejahatan transnasional ini mampu menggorong keamanan dalam negeri, berpotensi mengganggu kedaulatan negara, serta ikut mengancam stabilitas pembangunan ekonomi. Untuk menanggulangi kejahatan tersebut, diciptakan sebuah mekanisme multilateral melalui sebuah perjanjian internasional yang disebut *United Nations Convention on Transnational Organized Crime* (UNTOC). UNTOC yang dibentuk pada tahun 2000 menjadi panduan dasar bagi negara-negara dalam upaya penanggulangan kejahatan lintas negara. Dengan adanya perjanjian UNTOC diharapkan akan menjelaskan dengan baik mengenai kejahatan transnasional dan menjadi acuan hukum bagi negara yang mengalami kasus kejahatan transnasional. Perjanjian ini telah diratifikasi lebih dari seratus negara.

Menurut Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata (KIPS) Kementerian Luar Negeri Indonesia berdasarkan isi dari UNTOC, kejahatan transnasional terbagi dalam beberapa bentuk yakni: Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia, Kejahatan Korupsi, Kejahatan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang (Narkoba), Kejahatan Perikanan, serta Kejahatan Lintas Negara Baru dan Berkembang. Seiring kemajuan dunia dan teknologi tidak memungkiri bahwa bentuk kejahatan transnasional juga akan bertambah. Hal ini dikarenakan kejahatan akan muncul beriringan dengan perkembangan yang terjadi dan masyarakat dunia serta seluruh negara harus siap akan menghadapi masa itu, begitu juga dengan Indonesia.

Pengertian Narkoba, Golongan, dan Jenisnya

Pengertian dari narkoba sendiri merupakan singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya, disebut juga NAPZA (Narkotika, Psicotropika dan Zat

Adiktif lain) adalah obat bahan atau zat bukan makanan yang jika diminum, diisap, dihirup, ditelan, atau disuntikan, berpengaruh pada kerja otak yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak (susunan saraf pusat), sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi) terhadap NAPZA tersebut. Berdasarkan jenisnya narkoba dapat menyebabkan; perubahan pada suasana hati, perubahan pada pikiran dan perubahan perilaku.¹³

Terdapat beberapa golongan dari narkotika. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat tersebut adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan efek ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum begitupun pelaku pengedarannya. Berdasarkan UU tentang narkotika terbagi dalam beberapa golongan berdasarkan pada resiko ketergantungan, yaitu: 1) Narkotika Golongan 1, ganja, opium, dan tanaman koka. 2) Narkotika Golongan 2, Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis, beberapa diantaranya seperti Morfin, Alfaprodina, dan lain-lainnya. Narkotika golongan 2 ini juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. 3) Narkotika Golongan 3, contoh narkotika golongan ini adalah Kodein, Buprenorfin, Etilmorfina, Nikokodina, Polkodina, Proporan, dan ada tiga belas macam campuran lainnya.

Selain golongan narkotika juga terdapat beberapa jenis. Seperti yang sudah disebutkan di atas, ada beberapa jenis narkotika yang bisa didapatkan secara alami seperti tumbuh-tumbuhan namun ada juga yang dibuat melalui beberapa proses kimia hingga menjadi suatu obat yang dapat dikonsumsi atau dipakai secara

¹² Lex Crimen, *Kejahatan Transnasional Dan Implementasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, dalam jurnal Vol. VII/No. 7 Tahun 2018

¹³ Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, *Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*. Jakarta. Balai Pustaka. 2008, hal. 26

langsung. Jika berdasarkan bahan pembuatannya, jenis-jenis narkotika tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 1) Narkotika Jenis Sintetis, jenis narkotika ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintetis seperti Amfetamin, Metadon, Deksamfetamin, dan sebagainya. 2) Narkotika Jenis Semi Sintetis, pengolahan narkotika jenis ini menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah Morfin, Heroin, Kodein, dan lain-lain. 3) Narkotika Jenis Alami, tanaman Ganja, Koka, dan Opium merupakan contoh dari narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungan yang masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba jenis ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian.

Narkoba merupakan obat yang cukup membantu di dunia kedokteran apabila digunakan dengan dosis dan penganjuran yang tepat. Namun, narkoba menjadi malapetaka apabila digunakan secara salah dan berlebihan. Adapun jenis narkoba yang sering disalahgunakan di Indonesia adalah Heroin, Ganja, Kokain, Opium, LSD, Kodein, Morfin, Shabu-Shabu, serta Ekstasi.¹⁴

Kejahatan Transnasional Narkoba di Asia Tenggara

Kawasan Asia Tenggara menjadi kawasan atau jalur strategis kejahatan transnasional narkoba. Hal ini tidak terlepas dari *Export-oriented economies* di Asia Tenggara yang memberikan kesempatan bagi kegiatan kriminal internasional dan wilayah pasar yang

menjadi target yang baik dalam bisnis bawah tanah seperti obat-obat terlarang atau narkoba dan lain-lainnya terutama dari daerah perbatasan menuju tempat yang komersial sehingga membuat kelompok terorganisir pelaku kejahatan transnasional semakin berkembang. Pembagian klaster atau kategori wilayah Produksi, Distribusi dan Konsumsi pada jaringan pengedar atau penyelundupan obat-obat terlarang dan narkotika internasional di kawasan Asia Tenggara dikenal dengan kawasan *Golden Triangle* atau disebut dengan Segitiga Emas.¹⁵ Kawasan ini terletak di perbatasan tiga negara Asia Tenggara yaitu Thailand pada bagian timur, Laos bagian barat dan Myanmar bagian timur yang telah menjadi wilayah penyumbang 60% hasil murni opium dan heroin di dunia.

Negara Myanmar adalah negara penghasil opium terbesar dalam Segitiga Emas sekaligus di dunia, negara Laos sebagai penghasil opium terbesar kedua dan disusul Thailand yang mendominasi penjualan ekstasi, sabu-sabu dan narkotika jenis lainnya adalah bukti betapa besarnya kekuatan narkoba di daerah ini.¹⁶ Selain itu narkoba yang di produksi di kawasan ini telah mencapai puncak dan termasuk dalam *potential addictive* sebab terdapat beberapa jenis tumbuhan *papaver somniferum* dan *poppy* yang dapat menghasilkan heroin.¹⁷ Berdasarkan historis

¹⁵ Rendy Prayuda, Cifebrima Suyastri, Dhani Akbar. 'Kejahatan Transnasional Terorganisir di Wilayah Perbatasan: Studi Modus Operandi Penyelundupan Narkotika di Riau dan Malaysia', Dalam *Andalas Journal Of International Studies*, Vol. IX, No. 1

¹⁶ Novia Azmi, 2017, *Pengaruh Globalisasi terhadap Peredaran Narkotika di Asia Tenggara Tahun 2011-2015*. Dalam Skripsi kearsipan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

¹⁷ Othman, Zarina. 2004. *Myanmar, Illicit Drugs Trafficking and Security Implication*, Jakarta. Akademika. Hlm 33. Dalam Rendy Prayuda, Cifebrima Suyastri, Dhani Akbar. 'Kejahatan Transnasional Terorganisir di Wilayah Perbatasan: Studi Modus Operandi Penyelundupan

¹⁴ Ibid

jenis narkotika yang berasal dari opium adalah tanaman obat yang dijadikan oleh masyarakat di Asia terutama China untuk menjadi tanaman obat penyembuh luka. Akan tetapi pasca perang dingin, kawasan Asia Tenggara khususnya Thailand dijadikan rute utama perdagangan opium dari Myanmar dan heroin yang juga masuk ke Thailand melalui perbatasan Laos.

Peningkatan produksi narkotika ini menargetkan wilayah Asia Tenggara sebagai pasar utama baik itu sebagai wilayah produksi obat-obatan berbahaya maupun sebagai pasar yang sangat berpotensi menjadi produsen serta pengedar narkoba. Permasalahan kursial mengenai penyelundupan narkoba ke berbagai negara mengakibatkan banyak negara mengalami kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan narkoba yang sudah transnasional sehingga membutuhkan wadah komunikasi secara internasional untuk bekerjasama dalam melawan narkoba. Tingkat penyalahgunaan narkoba di Asia Tenggara sudah pada tahap urgensi tinggi. Setiap negara ASEAN memiliki jenis narkoba tertentu serta dengan jumlah tertentu juga. Mulai dari hanya sekedar bahan mentah seperti opium mentah hingga jenis narkoba yang sudah dalam bentuk olahan seperti heroin maupun ATS (*amphetamine*) tersebar merata di masing-masing negara. Selain produksi opium yang menjadi bahan narkotika jenis heroin, maka varian lainnya yang terkenal di kawasan Asia Tenggara adalah varian narkotika yang mengandung obat sintesis. Sebagai salah satu negara yang berada dalam kawasan Asia dan berada dalam kawasan regional Asia Tenggara maka Indonesia turut merasakan dampak dari kejahatan narkoba. Sehingga Indonesia perlu meningkatkan kewaspadaan serta turut dalam komunikasi internasional untuk memberantas kejahatan narkoba yang sudah memasuki kejahatan transnasional.

Narkotika di Riau dan Malaysia, Dalam *Andalas Journal Of International Studies*, Vol. IX, No. 1

Narkoba di Kepulauan Meranti dan Malaysia

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kabupaten bungsu di Provinsi Riau serta kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bengkalis, terhitung sejak 19 Desember 2008. Perairan pesisir pantai Kabupaten Kepulauan Meranti berada di Selat Malaka serta berbatasan langsung dengan negara Malaysia, tepatnya pesisir di Pulau Rangsang. Tiga pulau utama Kepulauan Meranti menjadi Lokasi Prioritas menurut Gubernur Riau, Syamsuar.¹⁸ Lokasi prioritas tersebut adalah Rangsang Barat, Rangsang Pesisir, Merbau, Pulau Merbau, serta Tasik Putri Puyu serta satu pulau menjadi salah satu pulau 3T yakni Terdepan, Terluar, dan Tertinggal yaitu Pulau Rangsang berdasarkan Perpres RI Nomor 131 Tahun 2015.

Gambar 1. Peta Perairan Kepulauan Meranti



Sumber: <https://www.google.co.id/>

Berada di wilayah Selat Malaka menjadikan Kepulauan Meranti masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (*Growth Triangle*) Indonesia-Malaysia-Singapura. Sebagai kabupaten yang berada di wilayah perbatasan, Kabupaten Kepulauan Meranti dijadikan sebagai Gerbang Lintas Batas Negara dan Pintu Gerbang Internasional yang menghubungkan Riau daratan dengan negara Malaysia dan Singapura melalui jalur laut. Wilayah Kepulauan Meranti

18

<https://www.antaranews.com/berita/2050798/gubernur-17-pulau-terluar-jadi-lokasi-prioritas-di-riau> diakses pada 24 Mei 2021, pukul 22:17 WIB

terdiri dari beberapa pulau dengan beberapa menjadi pulau terluar dan terdapan dengan garis pantai yang kebanyakan diselubungi hutan bakau.

Keadaan masyarakat yang masih cenderung tradisional dan kurangnya mobilisasi sumberdaya alam maupun manusia menjadi faktor wilayah Kepulauan Meranti rentan terhadap penyelundupan narkoba serta ekonomi masyarakat yang banyak menengah kebawah membuat beberapa orang bergabung untuk menjadi pengedar dan penggunaserta bergabung menjadi bagian sindikat penyelundupan narkoba itu sendiri.

Kondisi keamanan wilayah Kepulauan Meranti masih terbilang lemah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dana, alat dan infrastuktur yang memadai pergerakan aparat untuk memberantas kejahatan salah satunya kejahatan narkoba di Kepulauan Meranti yang sudah memasuki kelas transnasional. Selain itu kondisi geografis perairan yang diselimuti oleh hutan bakau dan sungai atau selat kecil membuat penjagaan menjadi sulit serta kemungkinan pelarian dari pelaku penyelundupan cenderung tinggi. Regulasi dan penegakan hukum yang berlaku yang ada dapat dikatakan masih lemah dan belum memberikan efek jera yang mumpuni bagi pelaku. Karena dalam klaster pelaku, keluarga pelaku dijamin kehidupannya oleh organisasi atau kelompok pelaku kejahatan transnasional ini sehingga para pelaku atau kurir yang tertangkap menutup mulut dengan rapat.

Aktivitas transaksi narkoba di Kepulauan Meranti bergerak dalam diam di tengah damai keadaan masyarakat. Meski dalam diam narkoba menjadi ancaman yang nyata bagi masyarakat Kepulauan Meranti. Banyak remaja yang terjebak menjadi pecandu serta kurir narkoba dan hal tersebut menjadi kekhawatiran besar bagi banyak orang tua. Kondisi geografis, kondisi penduduk serta keamanan merupakan faktor lancarnya transaksi narkoba di Kepulauan Meranti.

Namun, yang menjadi faktor utama dari semua hal tersebut adalah "permintaan".

Sistem perekrutan anggota dilakukan secara beragam mulai dari individu yang ditawarkan narkoba secara gratis hingga membuat individu tersebut kecanduan, setelah kecanduan pelaku penawar narkoba berdalih tidak bisa memberi narkoba lagi secara gratis karena merasa rugi dan menawarkan menjual dengan "harga teman" sehingga individu yang ditawarkan terpaksa membeli untuk memenuhi candungnya. Selanjutnya, individu kembali membeli namun oleh pelaku kembali berdalih tidak bisa menjual "harga teman" lagi dengan alasan rugi, maka individu tersebut membeli dengan harga normal, seperti yang diketahui bahwa harga dari barang haram narkoba tidaklah murah sehingga ketika individu yang telah menjadi korban melakukan segala cara untuk memenuhi rasa kecanduannya. Terdapat dua opsi yang bisa dilakukan oleh korban yaitu pertama, jika dirasa menguntungkan maka korban ditawar untuk menjadi kurir sebagai orang ketiga atau keempat dari jaringan sindikat narkoba dengan upah uang serta bagian dari narkoba tersebut. Kedua, individu yang menjadi korban akan melakukan segala hal seperti mencuri, meminjam uang ke saudara, teman atau keluarga, bahkan jika individu tersebut adalah seorang suami atau istri maka memeras anggota keluarga yang dirasa mampu memberi uang.

Kedua opsi yang dilakukan oleh korban penyalahgunaan narkoba sama-sama memberi dampak yang mengancam secara moral dan keamanan baik untuk korban maupun sosial masyarakat sekitarnya. Hal tersebut adalah bagaimana cara pelaku merekrut anggota dan mengelabui korban sehingga angka kurir dan pengguna meningkat dengan cepat. Individu yang direkrut menjadi kurir biasanya diminta fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sebagai jaminan tutup mulut apabila suatu saat ditangkap oleh aparat.

Jika kurir yang tertangkap membuka mulut mengenai jaringan sindikat maka keluarga anggota tersebut akan diancam, sebaliknya jika anggota tersebut menutup mulut maka keluarganya akan diberi jaminan meski dibanyak kasus anggota yang berperan sebagai anggota ketiga maupun keempat tidak mengetahui orang pertama maupun bandar utama dalam sindikat mereka karena seringkali orang tersebut berada di luar negeri atau sengaja ditutup demi keamanan bandar utama tersebut. Namun, ada beberapa kasus kurir narkoba yang tidak diberi jaminan, hal ini biasanya kurir tersebut tidak tergabung dalam sebuah sindikat atau bergerak dengan sendiri dengan membeli pada orang tertentu yang sudah dikenal sebagai *supplier* jenis narkoba tertentu atau berdasarkan pesanan.

Tabel 1. Kasus narkoba di Kepulauan Meranti

Tahun	Jenis Narkoba								
	Ganja			Ekstasi			Shabu		
	KSS	TSK	BB (Gram)	KSS	TSK	BB (Butir)	KSS	TSK	BB (Gram)
2016	2	3	94,46	2	2	23	43	62	54,62
2017	1	1	-	5	8	261	36	53	73,69
2018	2	2	44,34	6	7	167	59	110	310,45
2019	7	11	230,400	1	1	2	58	92	186,62
Jumlah	12	17	369,2	16	18	453	196	317	625,38

Sumber : hasil olah data oleh penulis

Tabel di atas adalah jumlah kasus narkoba beserta jumlah tersangka dan barang bukti sepanjang tahun 2016-2019 yang sekaligus memaparkan betapa narkoba menjadi ancaman bagi masyarakat. Jenis narkoba yang beredar di wilayah Kepulauan Meranti rata-rata adalah ganja, ekstasi, dan shabu. Kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba serta merasa ancaman dari dampak narkoba sudah berlangsung sejak Kepulauan Meranti masih menjadi bagian dari Kabupaten Bengkalis.

Pelaku yang bekerja menjadi kurir narkoba ini menjamur kesegala lapisan masyarakat dari anak sekolah dasar,

remaja, ibu rumah tangga hingga pejabat pegawai negeri sipil dan aparatur sipil negara. Sebagian kurir yang bekerja juga merupakan remaja atau individu pecandu narkoba, sehingga alasan mereka bekerja menjadi kurir selain upah yang tinggi juga untuk memenuhi nafsu candu mereka terhadap barang-barang haram tersebut. Selain itu mereka yang tergabung dalam kelompok atau sindikat tertentu mendapat jaminan keluarga sehingga meski para pelaku ditangkap, kebutuhan keluarga akan tetap berjalan asalkan dengan syarat mereka menutup mulut. Keadaan ini juga menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Kepulauan Meranti yang masih berdiam akan transaksi narkoba meski terjadi nyata di depan mata. Dan menurut Polresta Kepulauan Meranti, upah yang ditawarkan pada kurir narkoba cukup menjanjikan yak ni dengan perhitungan, jika harga dari barang yang akan diantar kurir adalah Rp. 1.000.000 maka Rp.100.000-200.000 adalah upah untuk kurir dan ini adalah nominal terkecil. Semakin mahal dan banyak barang yang diangkut maka upah kurir juga akan semakin tinggi.

Rahasia umum yang sudah diketahui bahwa lemahnya hukum dan keamanan di Indonesia begitu juga di wilayah perbatasan, banyak kasus yang besar masih ditutupi. Sindikat narkoba yang masih menjadi perhatian masyarakat di Kepulauan Meranti adalah sindikat salah satu yang dikendali oleh perusahaan rokok ternama. Sindikat ini dipercaya merupakan gerbong narkoba asal Malaysia untuk wilayah Kepulauan Meranti atau juga dikirim ke tempat lain juga mengirim narkoba dari Indonesia ke Malaysia.

Sindikat dari perusahaan rokok ternama ini adalah salah satu dari banyaknya pelaku impor-ekspor barang ilegal di Kepulauan Meranti. Sindikat ini sebagai *supplier* rokok dari Indonesia ke Malaysia melalui pelabuhan resmi dengan rute perjalanan melewati perairan Laut Cina Selatan ke Malaysia. Pergerakan dari para bandar dan pekerjanya mengundang

kecurigaan dari masyarakat Kepulauan Meranti karena sering melakukan aktivitas pada malam atau dini hari.

Aktivitas penyelundupan rokok ke Malaysia telah terjadi bertahun-tahun dan menyeleludup narkoba dari Malaysia telah menjadi rahasia umum baik oleh masyarakat maupun penegak hukum wilayah Kepulauan Meranti. Aktivitas yang dilakukan tidak membayar pajak cukai serta pajak daerah sehingga merugikan negara hingga milyaran rupiah. Menurut pengakuan warga, modus yang dilakukan dengan menimbun rokok dalam *speedboat* namun di bagian bawahnya merupakan narkoba yang diantar ke Malaysia dan pulang juga membawa narkoba dari Malaysia. Namun, tidak banyak tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum wilayah Kepulauan Meranti bahkan terkesan mengabaikan serta meskipun pada 2016 telah diberitakan bahwa bandar dari sindikat di Selat Akar telah ditangkap, namun tidak ada pembeberan identitas serta semua berita terkait telah diturunkan atau dihapus.

Kejadian yang menunjukkan lemahnya kinerja penegak hukum mengundang kekecewaan masyarakat dan banyak masyarakat di Kepulauan Meranti terutama daerah Kecamatan Merbau merasa kurang percaya dengan aparat setempat dan percaya bahwa oknum-oknum tertentu sudah di bayar atau turut serta dalam memperlancar transaksi narkoba untuk wilayah Kecamatan Merbau hingga ke wilayah lainnya.


Jalur Edar, Modus Operandi, dan Penanggulangan Narkoba di Kepulauan Meranti

Kecanggihan yang berkembang kian modern mengikuti kemajuan globalisasi menciptakan kecanggihan dalam dunia teknologi sehingga dampak negatif juga turut bermunculan seiring dengan kemajuan tersebut. Kemajuan teknologi membuat transaksi dan modus dari pelaku pengedar narkoba juga kian canggih serta

terciptanya *state* borderless sehingga setiap individu maupu kelompok bisa terhubung tanpa ada batas goeografis, ekonomi, ideologi, politik, budaya, sosial, bahkan hukum. Sepanjang tahun tahun 2019 narkoba yang ditangani Polres Kepulauan Meranti sebanyak 66 perkara.¹⁹ Bahkan ada beberapa kasus yang menunjukkan pergerakan yang diatur dari balik jeruji besi sehingga menjadi garis bawah bagi petugas lapas untuk memperketat kedisiplinan di dalam lapas.

Menurut Kepala Satuan Narkoba Polres Kepulauan Meranti, Briptu Darmanto S.H wilayah Kepulauan Meranti cukup berpotensi sebagai daerah transit menuju pasar kartel kelas dunia.

Gambar 2. Jalur Pintu Masuk Narkoba dari Malaysia Melalui Pelabuhan Tikus di Sepanjang Pesisir Pantai di Wilayah Riau



Sumber: Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Negara Daerah Riau

Sepanjang 370 mil garis pantai di Pesisir Riau setidaknya ada 29 titik lokasi pelabuhan tikus yang berhasil dideteksi oleh Polda Riau²⁰. Berdasarkan peta di atas 5 diantara 29 pelabuhan tikus merupakan daerah yang berada di kawasan administrasi Kepulauan Meranti yakni Teluk Belitung, Segomeng, Tebing Tinggi atau Selat Panjang, Sodor, dan Tanjung

¹⁹Wawancara penulis dengan Ketua Reserse Narkoba Polda Riau, 28 Juni 2021

²⁰ Ibid

Samak. Namun, ada beberapa tambahan perincian lainnya yang menjadi pintu masuk dan titik pelabuhan tikus untuk wilayah Kepulauan Meranti khususnya Kecamatan Tasik Putri Puyu yang terletak di ujung Pulau Padang yaitu, Tanjung Padang, Kudap, dan Selat Akar. Wilayah tersebut merupakan wilayah langsung maupun transit oleh pelaku dalam melakukan transaksi narkoba.

Narkoba yang masuk dari Malaysia berasal dari negara produksi yaitu China dan Taiwan.²¹ Malaysia menjadi negara transit dan masuk ke Riau melalui pelabuhan tikus yang beberapa tersebar di Kepulauan Meranti. Penyelundupan narkoba illegal ini berasal dari sindikat dengan skala global di Asia Tenggara yang diselundupkan secara transnasional dan tersusun dengan pergerakan yang sematang mungkin melalui wilayah-wilayah strategis, dimana salah satunya adalah wilayah Kepulauan Meranti. Kondisi wilayah Kepulauan Meranti yang sangat strategis secara alami sangat menguntungkan bagi sindikat atau mafia lalu narkoba tersebut dikirim ke berbagai daerah, wilayah atau kota besar di Indonesia untuk memenuhi permintaan konsumen. Narkoba yang diselundupkan ke wilayah Kepulauan Meranti masuk dari beberapa jalur yang penulis bagikan berdasarkan hasil riset dan wawancara penulis, yaitu :

1. Jalur Langsung

Jalur langsung ini penulis bagi dalam dua bentuk yakni pertama, pengantaran secara langsung oleh pelaku atau sindikat. Jalur langsung pertama ini merupakan jalur yang digunakan oleh pelaku dengan menggunakan *speed boat* berkecepatan tinggi dari markas menjemput dan mengantarkan langsung narkoba ke Malaysia.

Kedua, transaksi yang langsung dilakukan antar pelaku dua negara di perairan perbatasan atau wilayah tertentu. Jalur langsung kedua ini merupakan transaksi penyeludupan dilakukan dengan

narkoba yang langsung di perairan perbatasan atau wilayah yang sudah dijanjikan atau telah ditunggu dengan memberi kode tertentu pada waktu tertentu yang seringnya pada dini atau malam hari. Selanjutnya narkoba diselundupkan di beberapa wilayah yakni dari dermaga atau pelabuhan Malaysia tepatnya di Batu Pahat dan masuk menuju Tebing Tinggi atau Selat Panjang.²² Rute langsung penyelundupan lainnya adalah narkoba yang diangkut langsung dari Malaka, Muar, Batu Pahat, atau Johor melalui kapal dagang antar negara oleh masyarakat biasa yang kemudian dijemput di perairan tertentu yang sudah dijanjikan, biasanya di perairan perbatasan Selat Malaka dengan Pulau Merbau dan Pulau Padang.²³ Dan yang terakhir narkoba yang didatangkan langsung dari Malaysia dan diselundupkan ke perairan perbatasan yang dijemput oleh pelaku lainnya menggunakan kapal nelayan yang kemudian dikirim ke Tanjung Buton dan masuk ke Pekanbaru kemudian ke Padang hingga Medan atau Jakarta.²⁴

2. Jalur Rute Transit

Jalur dengan rute transit merupakan jalur dengan menjadikan beberapa wilayah di Kepulauan Meranti menjadi tempat transit baik di jalur laut maupun darat. Dalam kasus jalur ini biasanya narkoba yang diselundupkan dari Malaysia kemudian masuk ke Bengkalis, Tanjung Balai Karimun, Batam atau Dumai melalui beberapa pelabuhan tikus lalu masuk ke wilayah Kepulauan Meranti melalui jalur laut atau darat yang diangkut oleh kurir dengan tanpa mengenali identitas satu sama lain. Narkoba yang diselundupkan yang masuk ke Selat Panjang kemudian dikirim ke Sodor dan Tanjung Samak yang kemudian dikirim ke Indragiri Hilir dengan titik Pulau Burung atau Pulau

²² Ibid

²³ Hasil wawancara penulis dengan mantan awak kapal pengangkut barang dari Malaysia ke Teluk Belitung, 1 Mei 2021

²⁴ Hasil wawancara penulis dengan Kepala Satuan Narkoba Kepulauan Meranti, 11 April 2021

²¹ Rendy Prayuda, op.cit. hlm 44

Guntung yang selanjutnya dikirim ke Provinsi Jambi dan wilayah Indonesia lainnya.²⁵ Jalur lainnya yakni narkoba dari Bengkalis masuk ke wilayah Kudap lalu di jemput oleh kurir dari Teluk Belitung atau masuk ke wilayah Teluk Belitung melalui jalur laut menggunakan *speed boat* yang kemudian di kirim ke Sungai Apit atau Tanjung Buton kemudian masuk ke Pekanbaru dan masuk ke beberapa kota besar di Indonesia yang menjadi wilayah pemesan.²⁶

Jalur di atas merupakan jalur yang paling sering digunakan oleh pelaku dalam melakukan transaksi. Namun, tidak menutup kemungkinan terdapat jalur-jalur lain yang dilalui atau digunakan oleh pelaku dalam melakukan transaksi yang tidak diketahui oleh petugas maupun masyarakat. Bagaimanapun kejahatan transnasional adalah kejahatan yang dilakukan dengan terstruktur karena kejahatan yang melewati batas wilayah dua negara sehingga diperlukan pergerakan yang sempurna.

Selanjutnya, modus operandi yang dijalankan pelaku dalam melakukan operasi transaksi. Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan merupakan operasi cara atau teknik khusus dari seorang atau kelompok penjahat dalam melakukan kejahatan.²⁷ Terdapat banyak modus yang dilakukan oleh pelaku untuk menyelundupkan barang ilegal tersebut demi memenuhi permintaan konsumen.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Satuan Narkoba Kepulauan Meranti, ada dua modus yang disering digunakan oleh pelaku dalam melakukan transaksi. Pertama, modus operandi *Oper*

Skip yaitu modus yang dilakukan dengan merapatnya dua buah kapal antar pelaku dari negara lain dengan pelaku dari wilayah Kepulauan Meranti itu sendiri di tengah laut. Transaksi *Oper Skip* ini lebih banyak dilakukan di Perairan Bengkalis terutama Pulau Rupa atau Perairan Dumai karena jarak antar wilayah lebih dekat dan wilayah Kepulauan Meranti sendiri seringnya merupakan wilayah transit. Namun, ada beberapa kasus transaksi dilakukan langsung di Perairan Kepulauan Meranti.

Kedua, modus yang sering dilakukan untuk daerah perairan Kepulauan Meranti adalah dengan melakukan transaksi pada dini hari di laut perbatasan atau perairan yang jarang lewati petugas untuk patroli dengan memberi kode beberapa kerlip senter jarak jauh. Perairan sering digunakan pelaku untuk melakukan transaksi adalah perairan berupa selat antara Pulau Padang dengan Pulau Bengkalis, Pulau Padang dengan Pulau Merbau, Pulau Merbau dengan Pulau Rangsang atau laut lepas Selat Malaka dengan jarak yang cukup dari Pulau Rangsang sebagai Pulau terluar di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan menggunakan kapal nelayan untuk menambah kesan sempurna dalam mengelabui aparat keamanan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan masyarakat daerah Kecamatan Merbau, modus membuang barang narkoba ke laut ada yang benar dilakukan namun, ada juga yang ditukar dengan barang yang sebelum sudah dipersiapkan dengan tujuan tidak lain untuk mengelabui petugas. Bahkan untuk beberapa kejadian pelaku menipu petugas dengan mengaku membuang barang narkoba tersebut ke laut padahal yang sebenarnya terjadi pelaku tidak benar-benar membuang barang tersebut dan menggunakan atau menjual barang narkoba tersebut untuk keuntungan pribadi. Selanjutnya, modus yang penulis dapatkan dari wawancara dengan beberapa masyarakat adalah modus yang sering digunakan pelaku ketika melakukan transit

²⁵ Ibid

²⁶ Hasil wawancara penulis dengan mantan pelaku pengedar narkoba wilayah Bengkalis dan Kepulauan Meranti, di Teluk Belitung 26 April 2021

²⁷Dirjosisworo. 1984. Ruang Lingkup Kriminologi.Rajawali. Jakarta. Dalam https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/1/1630/2/T1_312012088_BAB%20II.pdf diakses pada 24 September 2021 pukul 20:15

antar daerah yakni dengan berpura-pura membuang barang narkoba ke tempat sampah atau tempat tertentu yang bisa menyamarkan barang tersebut kemudian dijemput atau diambil oleh pelaku lainnya atau bertransaksi di daerah yang sepi atau perkebunan masyarakat.

Pengedar narkoba sekelas kartel internasional atau jaringan internasional memiliki *safety* yang tinggi bahkan banyak diantara mereka yang dilengkapi dengan *speed boat* berkecepatan tinggi serta senjata api. Kemudian, sebagai bentuk kesetiaan atau janji dalam kelompok dan tidak jarang juga mereka menembak petugas atau memilih mati dari pada membuka mulut terkait pergerakan kelompok mereka. Hal ini disebabkan karena kontrak atau janji yang mereka setujui ketika memasuki kelompok tersebut yang apabila mereka melanggar maka keluarga atau hal-hal berharga dari orang yang akan memasuki kelompok akan dibunuh atau disita.²⁸

Pergerakan yang dilakukan mafia atau klaster narkoba ini seringkali bersifat memutus mata rantai yaitu dengan tidak memberi informasi apapun terkait penerima dan pemberi dalam melakukan transaksi atau yang biasa disebut dengan orang ketiga dengan orang keempat. Dalam dunia mafia atau klaster terutama jaringan internasional mereka memiliki struktur jaringan yang jelas dengan tugas masing-masing selayaknya struktur organisasi atau struktur pemerintahan pada umumnya. Hal ini menunjukkan keseriusan mereka dalam menjalankan bisnis terlarang ini

Fenomena kejahatan transnasional termasuk kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang mampu berkembang dan tumbuh dengan cepat serta terstruktur sehingga menjadi begitu mengkhawatirkan. Kejahatan ini merupakan tantangan besar bagi negara di seluruh dunia termasuk Indonesia dalam menegak hukum dan melindungi warga

negara agar tetap damai dan sejahtera. Untuk itu beberapa sikap dan penanggulangan dini yang dilakukan pemerintah dan pemerintah Kepulauan Meranti sebagai bagian dari Indonesia untuk menjaga dan meyakinkan keamanan masyarakat seperti seminar bahaya narkoba ke masyarakat dan sekolah dan Kerjasama Polisi Daerah Riau dengan Polis Marin Wilayah Dua Polis Diraja Malaysia (PDRM) Johor Bahru.

Ketika ada suatu tindakan kriminal maka ada upaya pencegahan serta penanggulangan sebagai tembok melawan laju suatu tindakan kriminal tersebut. Ketika menjalankan upaya pencegahan dan penanggulangan maka tentu saja memiliki beberapa hambatan. Hambatan dari kondisi geografis Kepulauan Meranti dan lemahnya keamanan menjadi dua dari beberapa hambatan dalam memerangi kejahatan transnasional narkoba di perbatasan Kepulauan Meranti dan Malaysia. Selanjutnya hambatan yang menjadi tugas besar baik bagi Malaysia maupun Kepulauan Meranti adalah kelemahan dalam penanggulangan hukum. Kelemahan dalam penanggulangan hukum sudah menjadi isu besar dalam memerangi kejahatan transnasional di perbatasan Kepulauan Meranti dan Malaysia.

Hambatan besar lainnya yang terjadi di lapangan dalam memerangi kejahatan transnasional di perbatasan Kepulauan Meranti dan Malaysia adalah turunnya kepercayaan masyarakat sekitar Kepulauan Meranti terhadap pihak aparat. Yang mana aparat sebagai pihak pertama untuk memerangi kejahatan transnasional ini beberapa kali terlibat dalam transaksi bahkan memberi jalan bagi kelompok atau sindikat narkoba seperti yang dijelaskan di atas.

Kesimpulan

Kepulauan Meranti menjadi salah satu pintu gerbang penyelundupan narkoba dari negeri jiran Malaysia. Faktor utama terjadinya penyelundupan dari Malaysia ke Kepulauan Meranti yakni kondisi geografi

²⁸ Hasil wawancara penulis dengan masyarakat,

dan keadaan masyarakat dan kondisi keamanan serta kondisi keamanan yang terbilang lemah juga menjadi salah faktor utama terjadinya penyulundupan narkoba di Kepulauan Meranti.

Kejahatan transnasional di Perbatasan Kepulauan Meranti dan Malaysia memiliki beberapa jalur edar yakni jalur edar langsung yang merupakan jalur edar dengan transaksi langsung ke Malaysia yang biasa digunakan oleh sindikat yang di jalan oleh salauh satu perusahaan rokok ternama dan atau transaksi yang langsung dilakukan antar dua pelaku di perairan perbatasan pada dini hari. Selanjutnya, jalur dengan rute transit yakni narkoba dari Malaysia dan diselundupkan ke beberapa daerah di Indonesia.

Aktivitas penyelundupan tentu memiliki modus operandi untuk mengelabui dan mengalih perhatian aparat maupun masyarakat. Modus yang penulis dapat dari hasil wawancara dengan Kesatuan Narkoba Kepulauan Meranti, modus sering digunakan adalah *Oper Skip* yakni modus yang dilakukan dengan merapatnya dua buah kapal antar pelaku di tengah laut. Selajutnya, modus operandi yang dilakukan pada dini hari di perairan perbatasan atau perairan yang jarang dilakukan patroli kemudian melakukan transaksi berupa kerlipan lampu senter jarak jauh. Dan terakhir adalah modus menurut masyarakat yakni dengan membuang narkoba ke laut dengan tujuan untuk mengelabui petugas atau untuk menghilangkan jejak atau barang bukti apabila terjadi penangkapan.

Daftar Pustaka

Buku

- Reus-Smit, Cristian, 2001. "Constructivism" dalam *Theories of International Relations*, 3rd ed., Scott Burchill et al., (New York : Palgrave Macmillan 2006), pp. 209-230 diterjemahkan oleh Lidwina P. Putri
- Martono, Lydia Herlina dan Satya Joewana, 2008, *Belajar Hidup*

bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan. Jakarta. Balai Pustaka.

Hermawan, Yulius, 2007. "*Transformasi Isu dan Aktor di dalam Studi Hubungan Internasional: dari Realisme hingga Konstruktivisme*", Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jurnal

- Albanese, Jay S. November, 2014. Transnational Organized Crime. *International Crime and Justice*.<https://doi.org/10.1017/CCO9780511762116.033>
- Andika, Ris Tendi. 2019. *Kerjasama Pemerintah Indonesia-Malaysia dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika di Wilayah Perbatasan*. Ejournal Ilmu hubungan Internasional. Vol. 7, No. 4. Dalam ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id
- Azmi, Novia, 2017, "Pengaruh globalisasi terhadap peredaran narkotika di Asia Tenggara tahn 2011-2015", vol. 4 no. 1.
- Prayuda, Rendi, dkk. Mei 2020. *Kejahatan Transnasional Terorganisir di Wilayah Perbatasan: Studi Modus Operandi Penyelundupan Narkotika Riau dan Malaysia*. Andalas Journal od International Studies. Vol. IX. No. 1. Dalam <https://doi.org/10.25077/ajis.9.1.34-47.2020>

Website

- <http://www.dw.com/id/pbb-indonesia-salah-satu-jalur-utamapenyelundupan-narkoba/a-18252054>
- https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara
- <http://news.merantikab.go.id/web/profil/sejarah>